



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Darmanto als Tao Bin Mubin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 33/1 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Dikir Rt 02 Rw 01 Ds Dikir Kec Tambakboyo kab Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/ Tani

Terdakwa Darmanto als Tao Bin Mubin ditangkap tanggal 6 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Mualimin als Ulin Bin Mubin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /1 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Gundihrl nomor 30 Rt 02 Rw 01 Kel Gundih Kec Bubutan Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mualimin als Ulin Bin Mubin ditangkap tanggal 6 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-70/TBN/11/2022 yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** dan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4, 5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** dan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daftar bukti item keluar Counter Violet Reload Lajo nomor transaksi : 0352/IK/UTM/0822;
 - 1 (Satu) lembar Faktur No.: 003893/020102/2021 CV Surya Perkasa Telekomunikasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
 - 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta

doosbox;

- 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model

PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;

- 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
- 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
- Temperdglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;

- 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
- 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
- 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560

beserta kardus;

- 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam

beserta kardus;

- 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
- 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
- 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
- 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
- Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32

GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;

- 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
- Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (Sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.

- 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
- 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
- 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
- Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana

kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;

- Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;

- Voucher isi ulang quota terdiri dari 26 (dua puluh enam) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.

- 9 (sembiliah) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5

GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;

- 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

battery;

- 1 (satu) buah charger warna hitam;

dikembalikan kepada saksi ARI EFA RIANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna hitam

terpasang plat Nopol palsu L-4685-AX No.Ka.:

MH1JM2113HK645019 No.Sin.: JM21E1632933 beserta kunci

kontak dan STNK

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit senter kepala warna hitam merk LUBY

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta para terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik para terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya ;

Menimbang bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN dan terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Juli tahun 2021 bertempat di Bak Tandon air milik BUMDES Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM) "MANDIRI" Ds. Sukorejo Kec. Parengan Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN dan terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** merencanakan pencurian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah **DARNO Bin TARJI (DPO)** yang beralamatkan di Dsn. Rembun RT.05 RW.03 Ds. Kumpulrejo Kec. Parengan Kab. Tuban.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** akhirnya sepakat akan mengambil atau mencuri pipa air yang terbuat dari logam dilokasi Bak Tandon air milik BUMDES Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM) "MANDIRI" yang beralamatkan di Ds. Sukorejo Kec. Parengan Kab. Tuban.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 22.00 WIB mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** berangkat menuju ke lokasi Bak Tandon air milik BUMDES Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM) "MANDIRI" yang beralamatkan di Ds. Sukorejo Kec. Parengan Kab. Tuban dengan mengendarai sepeda motor dan membawa alat berupa 2 (dua) unit gergaji besi dan 3 (tiga) buah senter kepala.
- Bahwa setelah mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** sampai dilokasi, **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** langsung menggergaji pipa air yang terbuat dari logam berukuran 12 (dua belas) meter ukuran 4" (dim) dengan stop kran nya yang digunakan untuk mengalirkan air pembuangan dari tendon atau tempat penampungan air, setelah beberapa saat mereka **terdakwa** dan **DARNO Bin TARJI (DPO)** bergantian menggergaji pipa air tersebut.
- Bahwa setelah pipa air roboh, mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** menyembunyikan pipa tersebut di ladang jagung yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari lokasi Bak Tandon air milik BUMDES Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM) "MANDIRI" dan setelah itu mereka **terdakwa** bersama DPO pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli sekira pukul 22.00 WIB mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)** kembali menuju lokasi penyembunyian pipa dengan tujuan menggergaji pipa tersebut menjadi 4 (empat) bagian supaya mudah dibawa ke tempat penjualan besi tua.
- Bahwa saat mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggergaji pipa tersebut tiba-tiba digrebek warga desa Sukorejo Kec. Parengan Kab. Tuban.

- Bahwa mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)**

melakukan pencurian terhadap barang tersebut tidak meminta izin terhadap pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan mereka **terdakwa INYARNO Bin SARKUN** dan **terdakwa II MURWOTO Bin JASEMAN** bersama dengan **DARNO Bin TARJI (DPO)**, HIPAM MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi); Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ARI EFA RIANTO;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah kehilangan barang berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG Type J5 Prime warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
3. 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
4. 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
5. 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
6. 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
7. Temperdglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;
8. 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
9. 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
10. 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
11. 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
12. 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
 14. 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
 15. 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
 16. 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
 17. Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
 18. 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
 19. Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.
 20. 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
 21. 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
 22. 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
 23. Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
 24. Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
 25. Voucher isi ulang quota terdiri dari 34 (tiga puluh empat) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.
 26. 9 (sembiliah) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
 27. Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
 28. 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
 29. 1 (satu) buah charger warna hitam;
 30. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut di atas baru diketahui oleh saksi terjadi pada saat mau membuka counter pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib di counter VIOLET RELOAD milik saksi yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban ;
- Bahwa saksi menerangkan meletakkan barang barang yang hilang tersebut di atas di letakan dalam etalase kaca di dalam counter VIOLET RELOAD milik saksi ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui barang barang di dalam counter nya tersebut hilang saksi melakukan pengecekan di dalam counter dan ternyata atas Plafon counter jebol bekas di congkel dari atas , genting

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

counter terbuka dan keadaan counter berantakan dan CCTV Counter berubah menghadap ke tembok;

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya pencurian dengan pemberatan tersebut korban merasa di rugikan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SINTA NUR FARIKHA**;

- Bahwa Saksi menerangkan barang barang di dalam counter VIOLET RELOAD tempat saksi bekerja tersebut hilang;

- Bahwa barang di dalam counter VIOLET RELOAD tempat saksi bekerja yang hilang berupa :

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk SAMSUNG Type J5 Prime warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
3. 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
4. 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
5. 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
6. 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
7. Temperdglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;
8. 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
9. 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
10. 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
11. 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
12. 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
13. 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
14. 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
15. 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
16. 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
17. Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
18. 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
19. Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (Sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.
20. 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
21. 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
22. 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
23. Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
24. Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
25. Voucher isi ulang quota terdiri dari 34 (tiga puluh empat) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.
26. 9 (sembilan) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
27. Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
28. 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
29. 1 (satu) buah charger warna hitam;
30. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut di atas baru diketahui oleh saksi terjadi pada saat mau memuka counter pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekira pukul 08.00 wib di counter VIOLET RELOAD tempat saksi bekerja yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban ;
 - Bahwa saksi menerangkan meletakkan barang barang yang hilang tersebut di atas di letakan dalam etalase kaca di dalam counter VIOLET RELOAD tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui barang barang di dalam counter nya tersbeut hilang saksi melakukan pengecekan di dalam counter dan ternyata atas Plafon counter jebol bekas di congkel dari atas , genting counter terbuka dan keadaan counter berantakan dan CCTV Counter berubah menghadap ke tembok;
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.
- 3. Saksi VIRNANDA BARA PRISMA DIPA;**
- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib di warung kopi pasar Dupak Groser yang beralamatkan di Jalan Gundi Kel Gundih Kec Bubutan Kota

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya lalu selang 30 (tiga puluh) menit MUBIN hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib di warung kopi pasar Dupak Groser yang beralamatkan di Jalan Gundi Kel Gundih Kec Bubutan Kota Surabaya orang yang bernama MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN tertangkap ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan laporan telah terjadi pencurian terhadap barang – barang yang berada di dalam counter VIOLET RELOAD milik korban ARI EFA Rianto di alamat Ds. Lajolor Kec. Singgahan Kab. Tuban diantaranya 1 (satu) unit hand phone merk SAMSUNG TRX JS, 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox, beberapa unit hand phone lainnya , kartu perdana berbagai merk, voucher isi ulang berbagai merk, charger berbagai merk, ear phone berbagai merk, out dor speaker, tamper glas, berbagai merk memory card dan barang lain yang berada di dalam etalase counter. Yang kejadian tersebut diketahui oleh saksi NURUL MAULUDAH dan saksi SINTA NUR FARIKHA pada saat akan membuka Counter ;

- Bahwa selanjutnya Unit Rskrim Polsek Singgahan bersama Unit Resmob Satreskrim Polres Tuban langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi TKP, olah TKP, dan Pull baket di TKP, amankan dokumen BB serta interogasi terhadap pelapor serta saksi saksi lain untuk upaya pengungkapan. Selanjutnya dari serangkaian penyelidikan tersebut kemudian didapatkan informasi jika pelaku pencurian adalah seorang recidivis yang dikenal bernama TAO,

- Bahwa selanjutnya tim penyelidik melakukan penyelidikan terhadap keberadaan orang yang bernama TAO tersebut yang diinformasikan berada di daerah Bubutan Surabaya dengan berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Bubutan Surabaya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 07.00 wib dapat diamankan seorang yang bernama DARMANTO ALS TAO di warung kopi pasar Dupak Groser Jalan Gundi Kel Gundih Kec Bubutan Kota Surabaya. Dari hasil interogasi terhadap DARMANTO ALS TAO bahwa dirinya mengakui jika benar telah melakukan pencurian di dalam Counter VIOLET RELOAD Singgahan yang dilakukan bersama dengan adik kandungnya yang bernama MUALIMIN ALS ULIN, selanjutnya DARMANTO ALS TAO diminta menghubungi MUALIMIN ALS ULIN untuk datang ke warung kopi tersebut dan sekira pukul 07.30 wib datang seorang yang kemudian diketahui bernama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUALIMIN ALS ULIN yang kemudian langsung diamankan. Dari hasil interogasi kedua orang tersebut didapat keterangan jika sebagian barang hasil pencurian masih disimpan didalam rumah kontrakan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan yang dihuni kedua orang tersebut yang beralamatkan di Dsn Gundih Ril nomor 30 Rt 02 Rw 01 Kel Gundih Kec Bubutan Kota Surabaya dan dari penggeledahan tersebut dapat diamankan barang bukti berupa :

Disita dari korban ARI EFA Rianto barang berupa :

- 1 (satu) lembar daftar bukti item keluar Counter Violet Reload Lajo nomor transaksi : 0352/IK/UTM/0822;
- 1 (satu) lembar Faktur No.: 003893/020102/2021 CV Surya Perkasa Telekomunikasi;
- 1 (satu) unit senter kepala warna hitam merk LUBY

Disita dari terdakwa MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN barang berupa

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
- 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
- 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
- 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
- 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
- Temperglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;
- 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
- 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
- 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
- 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
- 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
- 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
- Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
- 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
- Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (Sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB;
- 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
- 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL;
- 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
- Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 26 (dua puluh enam) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB;
- 9 (sembiliah) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
- 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna hitam terpasang plat Nopol palsu L-4685-AX No.Ka.: MH1JM2113HK645019 No.Sin.: JM21E1632933 beserta kunci kontak dan STNK.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa, dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
Terdakwa I DARMANTO Alias TAO Bin MUBIN

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN bersama dengan terdakwa MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN membeli pulsa di Counter VIOLET RELOAD. Para terdakwa melihat di dalam counter tersebut banyak Hand phone bekas. Selanjutnya timbul rencana untuk melakukan pencurian di dalam Counter tersebut. Kemudian Pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib para terdakwa membeli peralatan sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian yang sudah direncanakan berupa 1 (satu) batang linggis dari besi, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) unit senter kepala ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2002 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampianya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arah tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam estalase kaca di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah. Setelah mengambil semua barang berharga yang ada di counter tersebut para terdakwa keluar counter melalui atap yang sudah dirusak sebelumnya dan meninggalkan counter menggunakan kendaraan berupa motor yang sebelumnya diparkir di area makam

Terdakwa II **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN;**

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa

DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN;

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN bersama dengan terdakwa MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN membeli pulsa di Counter VIOLET RELOAD. Para terdakwa melihat di dalam counter tersebut banyak Hand phone bekas. Selanjutnya timbul rencana untuk melakukan pencurian di dalam Counter tersebut. Kemudian Pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib para terdakwa membeli peralatan sebagai alat untuk melancarkan aksi pencurian yang sudah direncanakan berupa 1 (satu) batang linggis dari besi, 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) unit senter kepala ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampianya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arah tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam estalase kaca di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah. Setelah mengambil semua barang berharga yang ada di counter tersebut para terdakwa keluar counter melalui atap yang sudah rusak sebelumnya dan meninggalkan counter menggunakan kendaraan berupa motor yang sebelumnya diparkir di area makam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar daftar bukti item keluar Counter Violet Reload Lajo nomor transaksi : 0352/IK/UTM/0822;
- 1 (Satu) lembar Faktur No.: 003893/020102/2021 CV Surya Perkasa Telekomunikasi;
- 1 (Satu) unit senter kepala warna hitam merk LUBY

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
- 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
- 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
- 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
- 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
- Tempered glass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;
- 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
- 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
- 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
- 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
- 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
- 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
- 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
- Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
- 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
- Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.
- 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
- 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
- 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
- Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 26 (dua puluh enam) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.
- 9 (sembilan) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
- 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna hitam terpasang plat Nopol palsu L-4685-AX No.Ka.: MH1JM2113HK645019 No.Sin.: JM21E1632933 beserta kunci kontak dan STNK

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2002 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampainya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arak tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam estalase kaca di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah;

- Bahwa benar terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban melakukan percurian mulai dari perencanaan hingga melakukan aksi pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat menuju Counter VIOLET RELOAD yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam Nopol L 4685 AX (PALSU) NOKA MH1JM2113HK645019 NOSIN JM21E1632933 dan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi para terdakwa menunggu Counter VIOLET RELOAD tersebut tutup sambil mengamati situasi di warung kopi depan SPBU Podang Singgahan ;

Menimbang bahwa segala hal ikhwal dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara Sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 4,5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I. **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** dan terdakwa II. **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, setelah diperiksa identitas para terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta para terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga para terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga para terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdawalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “barang siapa” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai oleh pelaku, jadi pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ; Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang/benda berwujud dan bergerak, tetapi juga termasuk barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Konsepsi tentang barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah “ bernilai “ tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2002 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampianya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arah tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam estalase kaca di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa, apabila rumusan pasal disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud maka mau tidak mau tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja; (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H halaman 303, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban melakukan pencurian mulai dari perencanaan hingga melakukan aksi pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat menuju Counter VIOLET RELOAD yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam Nopol L 4685 AX (PALSU) NOKA MH1JM2113HK645019 NOSIN JM21E1632933 dan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi para terdakwa menunggu Counter VIOLET RELOAD tersebut tutup sambil mengamati situasi di warung kopi depan SPBU Podang Singgahan ;

- Pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampainya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arak tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi.

Berdasarkan alat bukti (*Bewijs Medelen*) berupa Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Alat bukti Surat serta Petunjuk telah menunjukkan fakta yuridis dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, pada hari selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban melakukan percurian mulai dari perencanaan hingga melakukan aksi pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat menuju Counter VIOLET RELOAD yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam Nopol L 4685 AX (PALSU) NOKA MH1JM2113HK645019 NOSIN JM21E1632933 dan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi para terdakwa menunggu Counter VIOLET RELOAD tersebut tutup sambil mengamati situasi di warung kopi depan SPBU Podang Singgahan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2002 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampainya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arah tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN** bersama-sama dengan terdakwa **MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN**, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di sebuah counter HP (COUNTER VIOLET RELOAD) yang beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban melakukan percurian mulai dari perencanaan hingga melakukan aksi pencurian yang dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berangkat menuju Counter VIOLET RELOAD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Ds Laju Lor Kec Singgahan Kab Tuban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Hitam Nopol L 4685 AX (PALSU) NOKA MH1JM2113HK645019 NOSIN JM21E1632933 dan membawa peralatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di lokasi para terdakwa menunggu Counter VIOLET RELOAD tersebut tutup sambil mengamati situasi di warung kopi depan SPBU Podang Singgahan ;

- Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2002 sekitar pukul 00.05 wib para terdakwa mulai melakukan aksinya. Para terdakwa menuju ke area makam mbangkalan untuk memarkir kendaraan yang dibawa kemudian berjalan kaki menuju ke counter. Sesampainya di Counter para terdakwa menemukan sebuah tangga yang terletak di belakang counter. Selanjutnya para terdakwa naik ke atap menggunakan tangga tersebut dan membuka genting sebanyak 5 (lima) buah lalu mencongkel plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis untuk akses masuk ke dalam counter. Setelah berhasil masuk ke dalam counter terdakwa DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN memutar arah CCTV ke arak tembok dengan maksud dan tujuan agar aksi yang dilakukan tidak terekam CCTV. Kemudian para terdakwa mengambil semua barang yang berharga di dalam counter tersebut di masukan ke dalam 2 (dua) tas kresek warna merah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwa adalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap para terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan atau mengalihkan jenis penahanan para Terdakwa, maka Majelis

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar bukti item keluar Counter Violet Reload Lajo nomor transaksi : 0352/IK/UTM/0822;
- 1 (Satu) lembar Faktur No.: 003893/020102/2021 CV Surya Perkasa Telekomunikasi;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
- 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
- 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
- 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
- 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
- Temperdglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1 (satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;
- 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
- 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
- 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
- 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
- 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
- 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
- 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
- Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
- 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
- Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (Sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
- 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
- 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
- Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 26 (dua puluh enam) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.
- 9 (sembiliah) biji voucher isi ulang quota IM3 kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
- 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;

dikembalikan kepada saksi ARI EFA RIANTO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna hitam terpasang plat Nopol palsu L-4685-AX No.Ka.: MH1JM2113HK645019 No.Sin.: JM21E1632933 beserta kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit senter kepala warna hitam merk LUBY

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata merupakan pembalasan namun lebih bersifat pembinaan (edukatif) yang bertujuan agar terpidana dapat menginsyafi

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan dikemudian hari dapat kembali bermasyarakat dan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dengan memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I. DARMANTO ALS TAO BIN MUBIN dan terdakwa II. MUALIMIN ALS ULIN BIN MUBIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daftar bukti item keluar Counter Violet Reload Lajo nomor transaksi : 0352/IK/UTM/0822;
 - 1 (satu) lembar Faktur No.: 003893/020102/2021 CV Surya Perkasa Telekomunikasi;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry model ST-99 warna hitam IMEI 1: 353042820128416 IMEI 2: 353042820328412 beserta doosbox;
 - 1 (satu) unit handphone merk PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI 1: 351805091534245 IMEI 2: 351805093534243 beserta doosbox;
 - 1 (satu) buah doosbox handphone PRINCE mobile DUOS model PC-18 IMEI: 351805091541364 IMEI 2: 351805093541362;
 - 5 (lima) kotak travel charger merk R-MAX;
 - 10 (sepuluh) kotak stereo earphone merk D21 Hi-Fi audio;
 - Temperdglass terdiri dari 20 (dua puluh) biji tipe A02, 7 (tujuh) biji tipe RENO 4, 7 (tujuh) biji tipe C15, 4 (empat) biji tipe J2 5A, 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) biji tipe HOT 10, 1 (satu) biji tipe READMI 4A, 1 (satu) biji tipe C12;

- 6 (enam) buah earphone merk U-music 19;
- 16 (enam belas) buah kabel USB berbagai warna;
- 1 (satu) unit wearless outdoor speaker merk SQ ONE tipe SQ-560 beserta kardus;
- 1 (satu) unit headset extra bass merk JBL BT warna hitam beserta kardus;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk MUSIC tipe ZB warna hitam;
- 1 (satu) unit wearless speaker merk T5 beserta kardus;
- 3 (tiga) buah earphone merk MERCY warna biru;
- 3 (tiga) buah adaptor charger merk ROBOT warna putih;
- 3 (tiga) buah bola lampu berbagai merk dan ukuran watt;
- Memory card merk ROBOT terdiri dari 6 (enam) biji kapasitas 32 GB, 6 (enam) biji kapasitas 16 GB, 2 (dua) biji kapasitas 8 GB;
- 5 (lima) biji memory card merk V-GEN kapasitas 4 GB;
- Kartu perdana smartfren terdiri dari 11 (sebelas) biji unlimited kapasitas 700 MB, 19 (sembilan belas) biji unlimited nonstop 2 GB, 14 (empat belas) biji unlimited nonstop kapasitas 6 GB, 21 (dua puluh satu) biji unlimited nonstop 3 GB.
- 2 (dua) biji kartu perdana TELKOMSEL prabayar kapasitas 3 GB;
- 25 (dua puluh lima) biji kartu perdana XL
- 18 (delapan belas) biji kartu perdana IM3 kapasitas 3 GB;
- Kartu perdana AXIS terdiri dari 12 (dua belas) kartu perdana kapasitas 5,5 GB dan 11 (sebelas) kartu perdana kapasitas 3 GB;
- Voucher isi ulang kuota terdiri dari 25 (dua puluh lima) biji voucher smartfren unlimited harian kapasitas 56 GB dan 40 (empat puluh) voucher smartfren unlimited nonstop 6 GB;
- Voucher isi ulang kuota terdiri dari 26 (dua puluh enam) biji kapasitas 8 GB, 49 (empat puluh sembilan) biji kapasitas 5 GB, 29 (dua puluh sembilan) biji kapasitas 3 GB, 111 (seratus sebelas) biji kapasitas 1,5 GB.
- 9 (sembilan) biji voucher isi ulang kuota IM3 kapasitas 3 GB;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Voucher isi ulang quota terdiri dari 10 (sepuluh) biji kapasitas 1,5 GB, 1 (satu) biji kapasitas 3 GB, 4 (empat) biji kapasitas 52 GB;
- 1 (satu) buah battery merk DEST ONE TOP platinum class battery;
- 1 (satu) buah charger warna hitam;

dikembalikan kepada saksi ARI EFA RIAN TO

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA tipe BEAT warna hitam terpasang plat Nopol palsu L-4685-AX No.Ka.: MH1JM2113HK645019 No.Sin.: JM21E1632933 beserta kunci kontak dan STNK

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) unit senter kepala warna hitam merk LUBY

dirampas untuk dimusnahkan

6) Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., Evi Fitriawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Uzan Purwadi, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26